

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berkeluarga merupakan cerminan semua makhluk ciptaan Allah SWT. sehingga kelangsungan hidup didunia akan terus menerus berkembang. Manusia adalah salah satu makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Manusia ditakdirkan untuk berpasang-pasangan satu dengan yang lainnya. Dengan jalan nikah inilah yang paling baik untuk dapat melangsungkan keturunan.

Pernikahan adalah fitrah dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia dewasa dan sehat jasmani rohani pasti membutuhkan teman hidup berlawanan jenis kelaminnya. Teman hidup yang bisa memenuhi kebutuhan biologis, mencintai dan dicintai, mengasihi dan dikasihi, bekerjasama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga.¹ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. an Nahl/16: 72 berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya:

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

¹ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Publisher, 1980), 1.

Pada dasarnya setiap perkawinan dalam membentuk keluarga memiliki tujuan khas yaitu untuk selalu hidup bersama sampai selama-lamanya di bawah ikatan perkawinan atau ikrar pernikahan. Dalam hal ini Islam menetapkan perkawinan sebagai suatu yang disunnatkan. Sunnat pada pernikahan menurut terminologi ini yaitu jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. sebagaimana sabda beliau yaitu:²

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّيَؤَالُ، وَالنِّكَاحُ

Artinya:

“Ada empat perkara yang termasuk sunnah para rasul: rasa malu, memakai wangi-wangian, bersiwak, dan menikah”.

Mengingat pentingnya pernikahan sampai-sampai Rasulullah SAW. pernah memberikan nasihat agar para pemuda muslim yang telah mampu untuk menikah maka hendaklah segera menikah karena dengan melaksanakan menikah akan terpelihara pandangan dan kehormatan seseorang.³

Demikian pernikahan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam sangat dianjurkan karena manfaat dan pengaruhnya sangat positif bagi kehidupan. Karena itu pernikahan disyariatkan bagi setiap orang melalui Al-Qur'an dan Al-Hadits serta ijma para ulama.⁴ Atas dasar ini pernikahan dilakukan untuk menjaga jiwa manusia dalam memenuhi kebutuhan seksualnya sesuai aturan Allah SWT., menjalankan sunatullah untuk menjaga

²Syaikh al-Albani, *Kitab ash-Shahihah*(Nomor. 625).

³Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 6*,(Jakarta:Darus Sunnah,2010), 802.

⁴Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Kejadian dalam Poligami*,Alih bahasa dari *Al-Adlu Baina Az-Zaujaat*, (Jakarta: Global Media Cipta Publishing, 2002), 22.

harkat dan martabat sebagai khalifah dan membentuk generasi berkualitas di muka bumi guna meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan bersatu dalam keluarga yang baru yang mana keberadaan keluarga baru tersebut masih terikat dengan keluarga pembentuk sebelumnya. Selanjutnya keluarga yang baru ini dan keluarga pembentuknya akan mendapatkan suatu kebahagiaan yang kekal.⁵

Dalam perkawinan di masyarakat ada yang disebut ‘perkawinan poligami’. Perkawinan poligami adalah bentuk perkawinan dimana suami memiliki istri lebih dari satu. Terkait perkawinan poligami ada dijelaskan Q.S. an Nisa/4: 3 berikut:⁶

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ayat di atas menunjukkan ada prinsip perkawinan monogomi dalam Islam. Meskipun demikian ajaran Islam membolehkan suami berpoligami

⁵ Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1993), 115.

selama syarat 'adil' diantara istri bisa dipenuhi dengan baik.⁷ Sedangkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan asas perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, dan sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Namun praktiknya, ada kemungkinan suami memiliki istri lebih dari satu dengan catatan mampu memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan keluarga, serta yang disyaratkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (1) bahwa suami yang akan beristeri lebih dari satu orang harus memohon kepada Pengadilan setempat; Pengadilan akan memberikan ijin kepada suami untuk beristri lebih dari satu jika memang dikendaki oleh pihak-pihak bersangkutan [(Pasal 3 ayat 2)]; Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami beristri lebih dari satu jika sang istri tidak bisa menjalankan kewajibannya, istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan istri memberikan izin kepada suaminya untuk menikah lagi (Pasal 4 ayat (2)).

Dalam masyarakat Indonesia ditemukan cukup banyak keluarga poligami dan menunjukkan kepada khalayak tentang keluarga poligaminya dengan bangga. Sejatinya masih banyak masyarakat memiliki interpretasi budaya keliru terhadap makna poligami yang dimaksud ajaran Islam. Poligami juga semakin disalahartikan oleh sebagian orang dengan maraknya ajakan berpoligami kepada masyarakat dan bahkan disebarluaskan melalui media sosial. Bahkan ada pernikahan poligami yang dilakukan secara salah yaitu

⁷ Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 139.

dengan diam-diam dan tanpa persetujuan istri. Hal semacam ini yang harus diluruskan terkait penafsiran poligami yang sejatinya.

Umumnya kaum perempuan merasa dalam keluarga poligami adalah kondisi tidak menyenangkan dan menilai perkawinan seperti ini merendahkan mereka. Pada kesempatan lain, muncul ide dan pergerakan emansipasi menuntut persamaan hak dan kesempatan kaum perempuan dengan laki-laki marak dikampanyekan. Untuk mendapat hak dan kesempatan sama, kaum perempuan secara terbuka bersaing dengan laki-laki. Selain itu, ada suami menuntut istri-isteri patuh sepenuhnya kepadanya selaku imam keluarga. Dengan perbedaan ini, mungkin akan ada konflik antara kaum perempuan dan laki-laki pada sektor publik dan domestik (keluarga).⁸

Pandangan masyarakat mengenai keluarga poligami relatif berbeda-beda, ada sebagian setuju dengan syarat suami mampu bertindak adil kepada isteri-isterinya, atau ada yang setuju tanpa syarat; atau ada yang kontra dengan alasan apapun karena logikanya bahwa alasan adil sulit dilaksanakan untuk isteri-isteri yang dimadu.

Prinsip keadilan adalah paling utama yang harus dimiliki suami berpoligami, diantaranya adil member nafkah batin kepada istri-istri poligami. Nafkah batin ini maksudnya memenuhi keperluan nafsu dengan *istimta'* (hubungan suami istri). Namun yang menjadi permasalahan, kadar atau ukuran mengenai nafkah batin tersebut tidaklah ditetapkan secara jelas dalam Islam, sehingga para suami dapat saja memberikan tafsir sendiri yang digunakan

⁸Jamilan Jones dan Abu Aminah Bilal Philip. *Monogami dan Poligami dalam Islam*. Cet.3. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 38.

untuk membenarkan tindakan tertentu. Padahal jika suami menyadari arti sejatinya keadilan memenuhi nafkah batin istri-istrinya bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah memenuhi keinginan nafsu istri-istrinya secara proporsional dan seimbang, begitu juga pihak istri terhadap suaminya. Hal inilah yang relatif sulit dipenuhi oleh suami berlaku secara adil kepada istri-istrinya jika dilihat dari kaca mata istri-istri yang dipoligami.

Demikian kegagalan memahami dan menyadari pemenuhan hak batin istri-istri poligami secara adil dalam hal memenuhi seksual suami-istri menjadi sebab hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan rumah tangga poligami. Nafkah batin dapat diartikan jika jika suami menggauli istri secara seksual hingga terpenuhi kebutuhannya (istri mencapai *orgasmus*). Dalam perkawinan dan rumah tangga sakinah, faktor hubungan seksual sangat mempengaruhi, bahkan harta kekayaan melimpah dan sikap yang demikian memukau atau wajah elok bukanlah berarti jika seorang suami istri tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis.⁹

Pada keluarga poligami, pemberian nafkah batin istri memiliki cara berbeda pada setiap suami, meskipun tujuannya sama, yaitu memenuhi nafkah batin istri secara adil. Cara berbeda akan menimbulkan akibat berbeda pada setiap keluarga poligami. Misalnya, para suami tidak mengetahui dengan pasti bagaimana istrinya merasa diperlakukan adil seperti konsep adil dari ajaran Islam. Sebut saja, jika suami mampu memenuhi nafkah batin salah satu istri, namun tidak dengan istri yang lain. Perbuatan seperti ini apakah diartikan

⁹ Muhammad bin Ahmad, *Analisa Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67.

suami berlaku tidak adil memenuhi nafkah batin istri-istrinya, atau diperlukan konsep ideal yang bisa mempersatukan persepsi.

Permasalahan di atas, terjadi juga pada beberapa keluarga di Desa Batu Mandi Kabupaten Balangan. Dari observasi awal teridentifikasi adanya keluarga poligami yang tampak bahagia dan harmonis dan bermasalah dan tidak harmonis. Terjadi perbedaan produk 'kebahagian' dari setiap keluarga ini patut diduga ada kaitan dengan bagaimana setiap suami menerapkan konsep adil terhadap istri-istrinya. Sebagaimana realitas keluarga poligami yang diobservasi terdapat keunikan pada keluarga poligami di Desa Batu Mandi Kabupaten Balangan yaitu istri-istri yang dipoligami relatif mandiri ekonominya (sudah bekerja sendiri). Umumnya pada keluarga poligami, istri-istri memiliki ketergantungan ekonomi (kebutuhan fisik) dari suami. Bisa jadi yang menjadi alasan sebagian besar istri-istri bersedia dipoligami karena ada ketergantungan ekonomi dari suami dan 'terpaksa' mengizinkan suami berpoligami karena takut diceraikan sehingga hidupnya susah. Sedangkan fenomena keluarga poligami di Desa Batu Mandi ini menarik diteliti, karena pada kasus ini istri-istri yang dipoligami relatif mandiri ekonominya, tetapi mungkin kesediaannya dipoligami untuk mencari pemenuhan nafkah batin dari suami dan membahagiakan suami. Sebagaimana yang mendorong urgensinya suami mempoligami istri-istrinya karena ajaran Islam membolehkan berpoligami yang salah satunya disebabkan istri tidak bisa menjalankan kewajiban memenuhi kebutuhan seksual suami sehingga hak-hak suami

(memperoleh kebahagiaan) dalam rumah tangga tidak terpenuhi. Disamping itu suami merasa mampu berlaku adil dan istri mengizinkan.

Namun praktiknya, suami poligami sulit berlaku adil terutama dari aspek pemenuhan nafkah batin istri-istri. Katakanlah suami poligami merasa ia berlaku adil memenuhi nafkah batin istri-istrinya. Di sisi lain, salah satu istri menilai suami berlaku tidak adil kepadanya. Karena itu suami perlu menyadari tanggung jawabnya ialah memenuhi keinginan nafsu istri-istrinya, begitu juga pihak istri, hal itu menjadi kewajiban bersama. Artinya tidak adil jika mendasarkan pada kebahagiaan suami semata. Kegagalan memahami dan menyadari hak memenuhi hubungan kelamin suami-istri menjadi sebab hilangnya keharmonisan dan perpecahan keluarga.

Fenomena keluarga poligami di atas jika dipahami dalam konteks keluarga, maka perempuan (istri-istri poligami) ditetapkan sebagai pihak dipimpin dan laki-laki adalah pemimpin. Akibatnya perempuan tidak berhak memutuskan sesuatu dalam keluarga. Disinilah ukuran 'adil' dalam memenuhi nafkah batin istri patut dipertanyakan konsepsi dan ukurannya, karena ada perlakuan terhadap istri-istri poligami relatif berbeda atau ditafsirkan berbeda-beda pula menurut setiap istri. Demikian dapat dikatakan 'ketidakadilan' dalam memenuhi nafkah batin istri-istri poligami disebabkan adanya relasi kuasa laki-laki yang dominan atas perempuan. Hubungan laki-laki dan perempuan dalam keluarga poligami adalah hubungan yang didasari struktur kekuasaan, yaitu suami lebih berkuasa daripada istri-istrinya.

Atas dasar fenomena di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai penerapan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin istri yang dipoligami dan berbagai kendala terhadap penerapan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin kepada istri yang dipoligami. Beranjak dari permasalahan kasus di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam sebuah skripsi berjudul “KONSEP ADIL DALAM PRAKTIK POLIGAMI DI DESA BATU MANDI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas, maka ditetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin kepada istri yang dipoligami?
2. Apa yang menjadi kendala terhadap penerapan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin kepada istri yang dipoligami?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ditetapkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin kepada istri yang dipoligami.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala terhadap penerapan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin kepada istri yang dipoligami.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini secara lebih mendalam.
2. Sebagai bahan ilmiah bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai tambahan pustaka bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, pada umumnya, dan fakultas Syariah pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman bahasa atau istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menguraikan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Penerapan

Penerapan adalah cara atau proses dalam menjalankan suatu teori atau konsepsi yang sudah ada sebelumnya.

2. Prinsip

Prinsip adalah suatu asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip ini erat kaitannya dengan suatu pengambilan kebijakan atau keputusan seseorang.

3. Keadilan

Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapaun sesuai dengan yang semestinya menjadi hak seseorang, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pemberian

Pemberian adalah sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya.

5. Nafkah Batin

Suami yang memenuhi hak istri dalam hal hubungan suami dan istri.

6. Poligami

Sebuah keluarga yang didalamnya terdapat seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu orang.

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang akan penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada. Diantaranya adalah skripsi yang berjudul “Kecenderungan Suami Kepada Salah Satu Istri Dalam Berpoligami di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser” dilakukan Pahmi (1001110059) Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan suami melakukan poligami di Kec. Tanah Grogot Kab. Paser penyebab suami lebih cenderung kepada salah satu istri dalam berpoligami. Jenis penelitian ini adalah studi kasus di lapangan dimana penulis terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data tentang kecenderungan suami kepada salah satu istri. Dari penelitian ini diketahui alasan suami berpoligami yaitu karena sifat manja, ingin membantu, kebutuhan seksual, pengaruh lingkungan dan pergaulan, sikap istri pertama, usia dan komunikasi

yang tidak baik. Adapun penyebab suami cenderung kepada salah satu istri dalam berpoligami adalah istri manja, istri yang tidak menjalankan kewajibannya, melanggar perintah suami, mengabaikan suami, perubahan sikap, kurang tanggung jawab istri, istri muda lebih memahami dan menyenangkan hati, istri muda berpenampilan cantik dan menarik.

Penelitian yang dilakukan Nilnal Muna Syarifah (1001110017) yang mengkaji masalah konsep keadilan menurut istri di poligami di Kelurahan Sungai Lulut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi konsep keadilan istri yang dipoligami agar terciptanya kesinambungan dengan konsep keadilan kaum lelaki. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan dalam rangka menggali dan memperoleh data yang berkenaan dengan konsep keadilan istri yang dipoligami. Sifat penelitiannya adalah deskriptif, mendeskripsikan tentang konsep keadilan istri yang dipoligami. Dari penelitian ini menunjukkan adanya tiga variasi konsep keadilan. Konsep pertama, menitik beratkan pemberian kebutuhan harta. Konsep kedua, menitik beratkan adil secara materil dan non materil. Konsep ketiga, mengutamakan pemberian cinta atau kasih sayang.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Nuruddin (1101110051) yang mengkaji masalah konsep adil dalam poligami menurut pandangan guru-guru di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis), sifat penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini menunjukkan dua variasi konsep adil dalam

poligami menurut pandangan guru-guru di Pondok Nurul Muhibbin. Konsep pertama, menitikberatkan kepada adil secara lahiriyah. Konsep kedua, mengutamakan adil secara harta materil maupun pembagian kasih sayang.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap beberapa penelitian sebelumnya, maka terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang penulis kemukakan ini dengan penelitian sebelumnya. Di dalam penelitian yang akan penulis lakukan ini mengarah kepada penerapan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin kepada istri yang dipoligami yang relatif mandiri secara ekonomis jika dibandingkan dengan yang umumnya diteliti dan berusaha mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala terhadap penerapan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin kepada istri yang dipoligami.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami pembahasan ini maka penulis membuat sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan penjelasan tentang landasan teori, untuk mengkaji masalah yang telah di rumuskan dalam rumusan masalah maka perlu di buat suatu landasan teoritis untuk menguji apakah masalah yang telah ditemukan

mempunyai relevansi dengan teori yang ada. Bab ini mengkaji tentang: konsep perkawinan (pernikahan), dasar hukum melakukan perkawinan (pernikahan), konsepsi kewajiban suami, konsepsi poligami.

Bab III untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dan mengolahnya. Dalam bab ini memuat pembahasan mengenai lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang diperoleh mengenai, gambaran umum lokasi penelitian, laporan penelitian dan analisis permasalahan yang meliputi penerapan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin kepada istri yang dipoligami dan kendala terhadap penerapan prinsip keadilan dalam pemberian nafkah batin kepada istri yang dipoligami.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang di anggap perlu dan yang berkaitan dengan masalah peneliti.